



**P U T U S A N**  
**Nomor 298/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Zalnofri**, bertempat tinggal di Koto Marapak, RT 000 / RW 000, Kelurahan Air Haji Kecamatan Linggo sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email: [zalnofri2301@gmail.com](mailto:zalnofri2301@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H., Rizki Despariandi, S.H., Ardi, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus No: 135/ULO/08/SK- PDT/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan telah diregister di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 93/SK/PDT/2023/PN Tjp tertanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

**1. Pettri Aida Pgl Opet**, bertempat tinggal Jorong Mungka Tangah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**2. Astra Credit Companies (ACC) Bukittinggi / PT Astra Sedaya Finance Bukittinggi**, berkedudukan di Jln. Raya Jambu Air No.112, Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 298/PDT/2023/PT PDG tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;

**Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga pada saat ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., yang diucapkan pada tanggal 8 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 14/Akta.Band/PDT/2023/PN Tjp. Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati Jafri Zen, S.H.;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tersebut disertai dengan memori bandingnya tanggal 24 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding 1 semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II /Kuasa Hukumnya juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati

**Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Desember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat /Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara ( *Inzake*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah diberitahu kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Terbanding 1 Semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II /Kuasa Hukumnya secara elektronik masing masing pada tanggal 7 Desember 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan alasan prematur tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya dibatalkan karena dalam mempertimbangkan bukti P-7 karena bukti tersebut telah terbukti dengan sempurna yang menjadi Terdakwa adalah Terbanding I bukan orang lain bukan Deliansa/Deni Arsa (anggota DPRD lima puluh Kota ) yang bukan Terdakwa dan bukan orang yang memiliki Kaitan dengan perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PnTjp;
- Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai perbuatan dari Terbanding I semula Tergugat I terbukti tidak premature karena perbuatan Tergugat I yang membawa kerugian kepada Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya berdasar atas keterangan satu orang saksi saja (Deliansa/Deni Asra ) tidak mempunyai kekuatan bukti

**Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat atau disebut satu saksi bukan saksi (*unus testi nullus testis*) untuk menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil karena gugatan Penggugat adalah akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (Vide bukti P-5,P-6,P-7);

- Bahwa jelas cara mengadili Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru Tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan perundang undangan dimana dalam putusannya tidak sesuai dengan duduk perkaranya (Feltelij Groenden) begitu juga pertimbangan hukumnya (rech groenden ) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga patut dan beralasan Majelis Hakim tingkat pertama membatalkan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa pada Pengadilan tingkat pertama;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan hukum mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berkenan untuk memeriksa dan mengadili untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor:14/Pdt.G/2023/PN TJP tanggal 8 Nopember 2023 tersebut dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dengan *Verstek*;
2. Menyatakan Jual Beli berupa objek jual beli sebuah kendaraan Toyota Kijang Innova Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1447 EM antara Penggugat dengan Tergugat I sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Tjp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang:191/PID/2022/PT PDG Jo Kasasi Mahkamah Agung:153 K1Pid/2023 yang membawa kerugian kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I memiliki Kewajiban untuk membayar dan menanggung segala akibat yang ditimbulkan terkait Perjanjian Pembiayaan Pada Tergugat II, terhadap Objek Perkara;
  5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat dengan cara sukarela tanpa suatu syarat dan beban terhadap suatu Hutang dan lepas dari segala beban yang ditimbulkan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat, dan apabila Tergugat II ingkar dapat dimintakan bantuan Aparat berwajib (Polri dan TNI);
  6. Menetapkan dinilai berdasarkan keadilan yang sah dan patut sesuai keadilan Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Perincian pada Posita ke : "13";
  7. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan Kerugian Moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk, untuk taat dan patuh terhadap isi amar putusan ini;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Namun Apabila Majelis Tingkat Banding cq Yang Mulia Memeriksa dan Mengadili Tingkat Banding berpendapat lain, mohon untuk diputus dengan Putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar fakta fakta hukum dan telah tercipta keadilan bagi Terbanding II semula Tergugat II yang turut dirugikan oleh perbuatan Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W3.00003860.ah.05.01 tahun 2017 dan sebagai jaminan dari perjanjian pembiayaan Multiguna No 01500572001828061 tertanggal 6 Desember 2018 antara Terbanding I dengan Terbanding II yang pada saat ini objek perkara berada dalam penguasaan Terbanding II;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah ada perjanjian antara Terbanding I dan Terbanding II untuk itu dengan masuknya Pembanding (pihak ketiga) karena adanya perjanjian baru antara Pembanding dan Terbanding I tanpa sepengetahuan Terbanding II yang telah dibuktikan sendiri oleh Pembanding sehingga perjanjian anatara Terbanding I dan Terbanding II sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ;

Bahwa Jika Pembanding ingin memperoleh BPKB yang saat ini berada dalam penguasaan Pembanding II, Pembanding harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan Terbanding I terlebih dahulu karena Terbanding I terikat perjanjian dengan Terbanding ii dan Terbanding II juga turut dirugikan atas perbuatan Terbanding I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam kontra memori banding oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, maka Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding semula

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II;
  3. menguatkan Putusan pada Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tertanggal 8 November 2023;
  4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;
- ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding selengkapnya dianggap termabutup dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, surat-surat bukti dan setelah memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam putusannya Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 8 November 2023 yang memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya berdasar atas keterangan satu orang saksi saja (Deliansa/Deni Asra ) tidak mempunyai kekuatan bukti yang kuat atau disebut satu saksi bukan saksi (*unus testi nullus testis*) untuk menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil karena gugatan Penggugat adalah akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (Vide bukti P-5,P-6,P-7);

Menimbang, bahwa atas alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pada prinsipnya bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-5,P-6,P-7 berupa Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN.Tjp tanggal 6 September 2022 atas nama Terdakwa (Terbanding I) berkaitan dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota KIJANG Inova warna hitam No.Polisi BA 1447 CM atas nama Alfata Rahmahtullaht dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No.Polisi BA 1447 CM atas nama Alfata Rahmahtullaht pada saat ini masih dalam penguasaan dari Tergugat II/ Terbanding II dan dalam fakta persidangan tidak ada satu buktipun yang menjelaskan mengenai status BPKB telah dilaksanakan atau tidak (Vide bukti P-6) hal ini sesuai dengan kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II telah ada perjanjian yang objek perjanjiannya adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No.Polisi BA 1447 CM atas nama Alfata Rahmahtullaht dan untuk itu dengan masuknya Pembanding semula Penggugat (pihak ketiga) karena adanya perjanjian baru antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I tanpa sepengetahuan

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, semula Tergugat II maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan dari Penggugat tergolong dalam gugatan yang prematur karena tidak menjelaskan mengenai status BPKB (objek) tersebut telah dilaksanakan atau tidak sesuai dengan bukti putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tjp jo putusan Nomor 191/PID/2022/PT Pdg jo putusan Nomor 153 k/Pid/2023 (vide P-5,P-6,P-7);

Menimbang, bahwa telah ternyata keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja sehingga sudah seharusnya memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023 dikuatkan, maka Pembanding Semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding Semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, pasal pasal dalam RBg khususnya pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami **Suwono, S.H., S.E., M. Hum.**, selaku Hakim Ketua dan **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 298/PDT/2023/PT PDG., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Suwono, S.H., S.E., M. Hum.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.298/PDT/2023/PT PDG.**